

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI YANG TERLIBAT JUDI DALAM JARINGAN¹

Oleh :

Graciella M. I. Monintja²

Donald A. Rumokoy³

Friend H. Anis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat judi daring dan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang terlibat judi dalam jaringan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan sanksi terhadap ASN yang terlibat judi daring telah diatur secara tegas dalam beberapa regulasi. Pertama, secara administratif, ASN dapat dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa hukuman ringan hingga berat, termasuk pemberhentian. Kedua, secara pidana, perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam KUHP dan UU ITE, yang mengatur larangan dan ancaman pidana terhadap perjudian, termasuk yang dilakukan secara daring. Ketiga, keterlibatan ASN dalam judi daring mencerminkan pelanggaran terhadap asas profesionalitas dan integritas ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. 2. Penegakan hukum terhadap 60 pegawai KPK yang terlibat judi daring merupakan bentuk implementasi prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana setiap aparatur negara, termasuk pegawai lembaga penegak hukum, wajib tunduk pada ketentuan hukum pidana dan disiplin kepegawaian. Respons kelembagaan harus mencakup dua aspek utama: sanksi pidana melalui proses peradilan umum dan sanksi administratif melalui mekanisme etik dan disiplin ASN. Substansi penegakan hukum dalam kasus ini harus menekankan pembinaan integritas, transparansi penindakan, dan reformasi internal sebagai langkah strategis dalam menjaga marwah dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : *pegawai KPK, judi daring*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum menurut F. R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijs in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.).⁵

A. Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.⁶

Pada dasarnya konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan.

Hukum adalah suatu sistem norma atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum juga tidak hanya mengatur hubungan antara individu dengan negara, tetapi juga antar individu itu sendiri, dan antar individu dengan kelompok masyarakat lainnya.⁷

Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut ditegaskan dalam landasan konstitusional negara tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014). hlm. 21.

⁶ A. Hamid S. Attamimi, “*Teori perundang-undangan Indonesia*”, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992. hlm. 8.

⁷ Donald A Rumokoy, F Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hlm 3

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011111

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.⁸

Berdasarkan pada regulasi tersebut mewajibkan segala tindakan berkehidupan sosial di Negara Indonesia perlu kemudian di atur dalam sebuah aturan atau regulasi. Perjudian sendiri merupakan salah satu kegiatan atau tindakan yang di larang oleh hukum di Indonesia. Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi. Judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateril.⁹

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.”¹⁰

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”¹¹ Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai: “Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala

pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.”¹²

Perjudian sebagaimana disebutkan dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.¹³

Seiring perkembangan jaman, judi juga berkembang di ranah teknologi digital yang sering di kenal hari ini sebagai judi dalam jaringan (daring). Judi daring atau judi dalam jaringan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan judi dengan menggunakan jejaring internet.¹⁴

Judi daring telah menjadi fenomena populer dalam era modern. Peserta perjudian tidak lagi perlu berinteraksi secara langsung, mereka dapat dengan mudah melakukan aktivitas perjudian melalui pemanfaatan teknologi internet. Hal ini menghilangkan hambatan jarak, memungkinkan pelaku perjudian di satu negara untuk terhubung dengan sesama pelaku perjudian di negara lain. Saat ini, perjudian daring telah merambah ke seluruh dunia dan menjadi sulit untuk di Masyarakat Indonesia, seperti halnya diberantas oleh penegak hukum di Indonesia maupun di negara-negara lainnya.

Keberadaan judi daring yang mudah diakses telah menjadi fenomena yang berkembang pesat dalam era digital ini. Dengan hanya memerlukan koneksi internet, individu dapat dengan mudah mengakses berbagai tempat judi daring di mana pun dan kapan pun. Fenomena ini sejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan aksesibilitas terhadap berbagai jenis perjudian. Penting untuk dicatat bahwa meskipun kemudahan akses ini memberikan kenyamanan bagi para pemain, hal tersebut juga membawa risiko serius. Ketersediaan perjudian daring yang terlalu mudah diakses dengan

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Josua Sitompul. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. (Jakarta: Tatanusa, 2009) hlm. 9

¹⁰ Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) hlm. 419

¹¹ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jilid I. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56

¹² Dali Mutiara. *Tafsir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). hlm. 220

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Judi Daring. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi%20daring>

banyaknya pilihan permainan judi daring dapat meningkatkan potensi ketagihan.¹⁵

Permasalahan terkait judi daring ini marak terjadi di Indonesia, pada pertengahan tahun 2024 lalu satuan Tugas (Satgas) pemberantasan judi daring (judol) dikabarkan telah memberikan data pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat judol.¹⁶ Berdasarkan informasi yang didapat sekitar 8 orang yang terlibat masih berstatus sebagai pegawai ASN di KPK. Mereka merupakan bagian dari 17 pegawai yang pertama kali teridentifikasi terlibat judi daring.¹⁷

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, secara lengkap diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau biasa disebut dengan UU ASN. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah “profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Pasal 1 angka 2 UU ASN, menjelaskan mengenai pegawai ASN yang mempunyai pengertian bahwa pegawai ASN merupakan “pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, dan bukan sebagai unsur aparatur pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari Pegawai ASN merupakan unsur aparatur negara, maka loyalitasnya harus dituju dan berpuncak pada negara, bukan kepada pemerintahan dalam arti kata, kehadiran suatu rezim pemerintahan bersifat sementara sedangkan kehadiran suatu negara bersifat tetap.¹⁸

B. Rumusan Masalah

¹⁵ Firmansyah, F. *Kebijakan Hukum Pidana mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol 3, No. (4), (2024). hlm 4

¹⁶ Diakses lewat <https://rmol.id/hukum/read/2024/08/02/630994/60-pegawai-kpk-dikabarkan-kembali-terlibat-judi-daring> pada 13 Maret 2025

¹⁷ Diakses lewat https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/10/113000565/pegawai-kpk-main-judi-daring-nilai-transaksi-mencapai-rp-111-juta?utm_source=chatgpt.com pada 13 Maret 2025

¹⁸ Stevenril Mokoagow, “Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Lex Administratum*, Vol. 4 No. 4 (2016), hlm. 6.

1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Judi Daring?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Terlibat Judi Dalam Jaringan?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Judi Daring

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit sosial. Perjudian sudah ada di muka bumi ini beribu-ribu tahun yang lalu. dalam bermain pun kadang-kadang kita tanpa sadar telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur perjudian secara kecil-kecilan. Misalnya, dalam bermain kelereng, lempar dadu, bermain kartu, dan sebagainya siapa yang menang akan mendapatkan hadiah tertentu, yang kalah akan memberikan atau melakukan sesuatu sesuai kesepakatan. Semua itu menunjukkan bahwa dalam permainan tersebut ada unsur perjudian. Ada sesuatu yang dipertaruhkan dalam permainan itu.¹⁹

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap nilai, dengan menyadari adanya sebuah resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya. Perjudian merupakan penyakit sosial yang sangat buruk. Jenis judi bermacam-macam dari yang bersifat sembunyi-sembunyi sampai yang bersifat terbuka. Yang sembunyi-sembunyi misalnya Togel (totohan gelap, adu ayam jago, permainan kartu dengan taruhan sejumlah uang. Sedangkan judi terbuka, misalnya kuis dengan SMS dengan hadiah uang atau barang.²⁰

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan judi dan menuntut ketekunan serta keterampilan dalam berjudi. Umpamanya pertandingan pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola bisa menjadi obyek judi. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biribiri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk

¹⁹ Firmansyah. “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia.” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, No. 4, 2024: 310–318, hlm 3

²⁰ *Ibid*.

menghibur diri sebagai Pelepas ketegangan sesudah bekerja. Dikemudian hari ditambahkan elemen pertarungan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompokkelompok tertentu.²¹

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), Di sebutkan beberapa macam perjudian yaitu: Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:²²

1. Perjudian kasino antara lain terdiri dari permainan roulette, blackjack, bacarat, creps, keno, tombala, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine (jackpot), ji si kie, big six wheel, chuc a cluck, lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan, yang berputar (paseran), pachinko, poker, twenty one hwa-hwe, dan kiu-kiu.
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, antara lain terdiri dari perjudian dengan lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, lempar gelang, lempat uang (coin), koin, pancingan, menebak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu kerbau, adu kambing atau domba, pacu kuda, kerapian sapi, pacu anjing, hailai, mayong/macak, dan erek-erek.

Seiring perkembangannya teknologi dan zaman, judi atau perjudian timbul dengan fitur baru yakni sebagai judi *online* atau judi dalam jaringan (daring). Pada dasarnya perjudian daring sama dengan perjudian lain yang dimana ada unsur menang kalah dan adanya suatu yang dipertaruhkan guna mendapatkan hal yang lebih besar. Namun yang membedakan antara perjudian lain dengan judi online merupakan tempat dan sarana yang digunakan. Perjudian daring ini menggunakan jaringan internet, sehingga pelaku judi online ini dapat melakukan dimanapun dan kapanpun. Perjudian online ialah permainan judi yang melalui media elektornik dengan akses internet sebagai perantara. Banyak pula situs atau

website yang menjadi tempat penyelenggaraan perjudian online yang tersebar di dunia maya, dan aksesnya pun sangat mudah, sehingga dapat memudahkan orang-orang untuk melakukan perbuatan judi daring. Situs atau website yang menyelenggarakan permainan judi daring diantaranya yakni seperti situs SBObet.com, IBCbet.com, Bwin.com.²³

Judi daring atau judi yang dilakukan melalui internet biasa terjadi karena adanya pemasangan taruhan pada kegiatan kasino ataupun olahraga di dunia daring. Jadi, semua rangkaian kegiatan dilakukan melalui internet, baik itu dari pemasangan taruhan, permainannya, hingga pengumpulan uang pun dilakukan secara daring. Pada saat melakukan perjudian daring, pelaku wajib melakukan deposit uang muka sebelum memulai permainannya. Hal ini berarti pelaku melakukan transfer uang kepada admin situs sebagai deposit awal. Setelah deposit awal diterima admin, maka pelaku akan mendapatkan koin untuk melakukan permainan judi daring. Jika menang, hasil uang yang didapat akan dikirim melalui transfer bank, sedangkan jika kalah maka tidak mendapatkan uang dan koin akan berkurang. Namun, dalam permainan judi daring, pelaku akan diminta melakukan registrasi atau pendaftaran terlebih dahulu sebelum bermain. Setelah melakukan registrasi, admin situs akan memberikan user ID dan kata sandi pribadi melalui email, WhatsApp, atau nomor telepon, lalu menjelaskan tata cara dan prosedur permainannya.²⁴

Judi daring merupakan bentuk evolusi dari praktik perjudian tradisional yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan jaringan internet. Secara umum, judi adalah suatu aktivitas mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, biasanya uang, dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih besar dari suatu kejadian yang hasilnya tidak dapat dipastikan dan bergantung pada keberuntungan. Dalam konteks daring, aktivitas ini dilakukan melalui platform digital, seperti situs web, aplikasi ponsel, atau perangkat lunak komputer.²⁵

Kemunculan judi daring tidak dapat dipisahkan dari perkembangan internet dan transformasi digital global yang mulai masif sejak dekade 1990-an. Pada masa itu, internet mulai

²¹ *Ibid.*

²² Irfan Irfan, dkk. "Perilaku Perjudian Togel dan Dampaknya Pada Kehidupan Keluarga di Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol 7, no. 2, 2025, hlm 2

²³ Onno W. Purbo, *Keamanan Internet: Panduan untuk Remaja dan Orang Tua* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), hlm 112

²⁴ *Ibid*, hlm 113

²⁵ Juliani, Riski Kamila, dkk. "Fenomena Judi Daring di Kalangan Generasi Muda." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol 4 No. (2), (2024). hlm 22.

diakses oleh masyarakat luas, dan berbagai sektor industri mulai mencari cara untuk memanfaatkan jaringan digital tersebut. Perjudian, sebagai salah satu bentuk hiburan yang memiliki pasar besar, menjadi salah satu sektor yang turut beradaptasi dengan teknologi. Situs judi daring pertama kali muncul pada pertengahan tahun 1990-an dan mulai menawarkan layanan permainan berbasis taruhan seperti poker, roulette, dan mesin slot secara digital.²⁶

Salah satu tonggak penting dalam sejarah judi daring adalah berdirinya perusahaan bernama InterCasino pada tahun 1996. InterCasino dikenal sebagai pelopor dalam menyediakan layanan perjudian berbasis web yang dapat diakses oleh pengguna dari berbagai negara. Keberhasilan InterCasino menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk mengembangkan platform serupa. Sejak saat itu, ratusan bahkan ribuan situs judi daring bermunculan, menawarkan berbagai bentuk permainan seperti taruhan olahraga, kasino langsung, permainan angka, hingga permainan kartu berbasis komputer.²⁷

Penjelasan terkait judi dalam jaringan diatas tentu merupakan hal yang dilarang, khususnya di Indonesia Larangan judi daring di Indonesia merupakan bagian dari komitmen negara untuk menegakkan norma hukum dan moral yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan agama. Pemerintah Indonesia secara tegas melarang segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan melalui jaringan internet atau secara daring. Hal ini tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diperkuat oleh perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016. Judi daring dianggap sebagai tindak pidana yang merusak ketertiban umum dan memiliki potensi besar untuk menimbulkan keresahan sosial.²⁸

Alasan utama pelarangan judi daring adalah karena sifatnya yang sangat adiktif dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja. Dengan hanya bermodalkan ponsel dan koneksi internet, seseorang bisa mengakses berbagai situs atau aplikasi judi tanpa harus keluar rumah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan tingginya risiko penyalahgunaan, terutama di kalangan generasi muda yang rentan. Dampak

dari judi daring bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga bisa menyebabkan gangguan psikologis seperti stres, depresi, hingga konflik dalam keluarga dan masyarakat.²⁹

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara aktif melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi daring. Ribuan situs telah ditutup setiap tahunnya dalam upaya untuk membatasi akses publik terhadap praktik ilegal ini. Selain itu, aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga gencar melakukan penindakan terhadap jaringan-jaringan bandar judi daring. Penindakan tersebut mencakup penggerebekan, penyitaan aset, dan pemrosesan hukum terhadap pelaku maupun penyedia layanan judi daring.³⁰

Penjelasan di atas tidak terlepas dari penjelasan sanksi dari judi daring itu sendiri, secara umum sanksi merupakan konsekuensi atau akibat yang dikenakan kepada individu atau kelompok sebagai akibat dari pelanggaran terhadap aturan, norma, atau hukum yang berlaku. Dalam berbagai sistem sosial, sanksi digunakan sebagai alat pengendali untuk memastikan bahwa anggota masyarakat mematuhi standar perilaku yang telah disepakati bersama. Sanksi dapat berbentuk hukuman, teguran, denda, atau bahkan pengucilan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku, serta menjaga stabilitas dan ketertiban sosial.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi diartikan sebagai "hukuman (denda dan sebagainya) yang dikenakan kepada pihak yang melanggar perjanjian atau ketentuan hukum." Definisi ini menekankan pada dimensi hukum dan konsekuensi yang menyertainya apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu aturan yang sah. Dalam konteks ini, sanksi dapat bersifat formal dan tertulis, seperti yang terdapat dalam undang-undang atau perjanjian resmi, serta dapat bersifat mengikat secara legal terhadap pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran.³²

Lebih khusus pada sanksi hukum pidana, Istilah "pidana" berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut "*straf*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*penalty*") yang artinya "hukuman". Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, "pidana" adalah "hukuman". Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pembedaan

²⁶ Ibid.

²⁷ Sriyana. "Judi Daring: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital." *Jurnal Sociopolitico* Vol 7, No. (1), (2025), hlm 6

²⁸ Permatasari, Desi. 2024. *Situs Judi Berumur Panjang*. Jakarta: Kompas.

²⁹ Rendra, Sanjaya. 2024. *Lingkaran Setan Judi Daring*. Jakarta: Kompas.

³⁰ Ibid.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 102

³² Ibid.

yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.³³

Penjelasan terkait sanksi pidana tentu tidak kemudian terlepas dari pengaturannya, terkhusus pengaturan terkait sanksi pidana dalam judi daring. Secara umum, perjudian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 303 dan 303 bis. Pasal 303 KUHP menyebut bahwa siapa pun yang menyelenggarakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dapat dikenai pidana penjara hingga 10 tahun atau denda hingga Rp25 juta. Sedangkan Pasal 303 bis mengatur hukuman bagi peserta perjudian dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda Rp10 juta. Meskipun peraturan ini belum menyebut istilah judi daring secara eksplisit, bentuknya yang digital kini masuk dalam penafsiran modern tentang tindak pidana perjudian.³⁴

Judi daring secara eksplisit diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang pendistribusian atau penyebaran informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam menjerat pelaku dan penyedia platform judi daring di Indonesia.

Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN), keterlibatan dalam judi daring memiliki konsekuensi ganda: tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga merusak citra dan integritas ASN sebagai pelayan publik. ASN dituntut menjaga nilai-nilai moral, netralitas, dan tanggung jawab sebagai wujud pengabdian terhadap negara. Keterlibatan ASN dalam perjudian daring merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap etika dan disiplin kepegawaian.

Berangkat dari penjelasan di atas aturan disiplin ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 5 huruf a, setiap ASN wajib setia pada Pancasila dan UUD 1945, serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 8 huruf f, PNS dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Aktivitas judi daring yang melibatkan keuangan secara tidak sah termasuk dalam kategori ini.³⁵

Selain itu, Pasal 9 huruf a dan b PP 94/2021 secara tegas melarang ASN menyalahgunakan wewenang dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan. Judi daring, yang secara hukum dilarang dan secara sosial dipandang negatif, termasuk pelanggaran berat. Sanksi bagi pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (2), mulai dari penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

ASN yang dijatuhi pidana penjara karena terlibat tindak pidana perjudian daring juga dapat dikenai pemberhentian tidak dengan hormat, sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf d PP 94/2021. Ketentuan ini berlaku apabila ASN dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun karena melakukan tindak pidana dengan niat jahat. Dengan demikian, ASN yang terbukti secara hukum bersalah dalam kasus judi daring berpotensi kehilangan status kepegawaiannya secara permanen.³⁶

Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang serius keterlibatan ASN dalam praktik judi daring, baik dari aspek hukum pidana umum maupun dari sisi kedisiplinan birokrasi. Penjatuan sanksi pidana dan administratif secara bersamaan dimaksudkan untuk menciptakan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap ASN. Secara analitis, pendekatan ini merupakan wujud dari integrasi antara penegakan hukum pidana dan penegakan disiplin ASN dalam satu sistem yang saling mendukung. Dengan begitu, ASN yang melakukan kejahatan, khususnya judi daring, tidak hanya diadili sebagai warga negara biasa, tetapi juga dimintai pertanggungjawaban moral dan administratif sebagai bagian dari aparatur negara.³⁷

³³ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hlm 83.

³⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Perjudian di Indonesia: Dimensi Hukum dan Penegakannya* (Jakarta: Diadit Media, 2015), hlm 88–91.

³⁵ Kementerian PAN-RB, *Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021* (Jakarta: Kementerian PAN-RB, 2021), hlm 45

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*. hlm 47

B. Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Terlibat Judi Dalam Jaringan

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya: berdiri, sigap, lurus arah ke atas, setinggi orang berdiri, tetap teguh, tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan menegjewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketenteraman pergaulan hidup.³⁸

Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparat penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.³⁹ Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.⁴⁰

Penegakan hukum tidak akan terlaksana jika belum dilakukannya tindak pidana, artinya bahwa penegakan hukum selalu beriringan dengan tindak pidana yang telah dilakukan, Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum

pidana dan diancam dengan sanksi atau hukuman oleh negara. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana dapat berbentuk perbuatan aktif maupun pasif yang memenuhi unsur melawan hukum, dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, serta adanya unsur kesalahan baik secara sengaja (dolus) maupun karena kelalaian (culpa). Keberadaan tindak pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan melindungi kepentingan hukum masyarakat dari tindakan yang membahayakan.⁴¹

Selanjutnya, menurut asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Artinya, hukum pidana bersifat tertulis dan tidak dapat diberlakukan secara analogi. Dengan demikian, setiap perbuatan yang akan dikenai sanksi pidana harus memenuhi syarat-syarat normatif yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya menyangkut perbuatannya, tetapi juga proses hukum yang mengaturnya.⁴²

Salah satu bentuk tindak pidana yang telah lama dikenal dan mendapat perhatian khusus dalam hukum pidana Indonesia adalah tindak pidana perjudian. Perjudian dianggap merusak moral masyarakat, mendorong gaya hidup konsumtif, dan menciptakan ketergantungan yang berbahaya secara sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyelenggarakan atau memberi kesempatan untuk berjudi dapat dikenai hukuman berat, baik berupa penjara maupun denda yang cukup besar.⁴³

Lebih lanjut, Pasal 303 bis KUHP memperluas cakupan hukum terhadap mereka yang turut serta atau ikut dalam kegiatan perjudian. Pasal ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak tidak hanya penyelenggara, tetapi juga peserta aktif perjudian. Bentuk-bentuk perjudian yang dimaksud bisa sangat beragam, mulai dari permainan tradisional hingga bentuk-bentuk baru yang bermunculan seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, regulasi terhadap tindak pidana perjudian perlu bersifat adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Seiring dengan kemajuan teknologi digital, tindak pidana perjudian pun mengalami

³⁸ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 2016), hlm. 5

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*(Bogor: Politeia, 1991), hlm 213

⁴² *Ibid.*

⁴³ Said Munawar, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian* (Yogyakarta: Widya Pranata Hukum, 2019), hlm 18

transformasi bentuk menjadi apa yang disebut sebagai perjudian daring. Dalam hal ini, pelaku tidak lagi berjudi secara fisik atau tatap muka, melainkan melalui situs web, aplikasi ponsel, dan jaringan internet. Modus seperti ini memungkinkan siapa saja untuk berjudi secara anonim, tanpa batasan waktu dan tempat, serta melibatkan transaksi keuangan digital yang sulit dilacak. Fenomena ini telah menambah kompleksitas dalam pemberantasan tindak pidana perjudian di Indonesia.

Sebagai bentuk penanggulangan, negara telah mengatur secara khusus larangan perjudian daring dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2). Dalam ketentuan tersebut, pelaku yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian dikenakan pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah. Pengaturan ini menjadi dasar hukum yang sangat penting dalam menjerat pelaku judi daring.⁴⁴

Perjudian daring telah menjadi fenomena yang sangat masif di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hingga kuartal pertama 2025, PPATK mencatat terdapat sekitar 1,066 juta pemain aktif yang melakukan deposit judi daring, dengan total transaksi mencapai sekitar Rp 6,2 triliun hanya dalam tiga bulan saja. Secara keseluruhan, estimasi total perputaran dana perjudian daring di tahun 2024 mencapai Rp 359,8 triliun dengan lebih dari 209,5 juta transaksi.⁴⁵

Data demografi menunjukkan bahwa mayoritas pemain berasal dari kalangan berpenghasilan rendah – sekitar 71 % atau lebih dari sejuta orang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Selain itu, tren usia menunjukkan bahwa generasi muda sangat rentan terhadap praktik ini: sekitar 40 % pemain berada dalam rentang usia 30–50 tahun, dan sekitar 13 % di usia 21–30 tahun. Bahkan mengkhawatirkan, sekitar 2 % pemain atau sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun juga tercatat pernah bermain judi daring.⁴⁶

Keterjangkauan akses dan anonimitas adalah pendorong utama gelombang judi daring ini. Bermodal ponsel dan koneksi internet, akses ke situs atau aplikasi judi terasa sangat mudah, tanpa perlu validasi pengidentifikasi yang ketat. Pengaturan tarif rendah membuat pemain terutama dari kalangan berpenghasilan rendah mudah terjat. Kondisi masyarakat rentan menjadi sasaran utama industri ini, karena tawaran keuntungan mudah sangat menggurikan bahkan melampaui potensi kerugian finansial jangka panjang.⁴⁷

Fenomena ini juga tentu pernah melibatkan anggota ASN, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam praktik judi daring menjadi isu yang sangat memprihatinkan karena bertentangan langsung dengan prinsip dasar integritas dan etika pelayanan publik. ASN sebagai penyelenggara negara seharusnya menunjukkan sikap profesional, menjunjung tinggi hukum, serta menjadi teladan bagi masyarakat dalam menaati aturan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai kasus di mana ASN baik di tingkat pusat maupun daerah ditemukan terlibat dalam aktivitas perjudian daring, baik sebagai pemain maupun fasilitator. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya degradasi moral dan lemahnya pengawasan terhadap perilaku pribadi para abdi negara.⁴⁸

Keterlibatan ASN dalam judi daring tidak hanya melanggar aturan disiplin kepegawaian, tetapi juga dapat berkonsekuensi hukum pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang mencemarkan martabat negara, termasuk perjudian. Dalam banyak kasus, ASN yang terbukti berjudi daring dapat dikenai sanksi administratif berat seperti penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian tidak hormat. Di sisi lain, jika perbuatannya memenuhi unsur pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya, ASN tersebut juga dapat diproses secara hukum layaknya warga negara biasa.⁴⁹

Fenomena ini juga mencerminkan adanya celah dalam sistem pembinaan dan pengawasan internal instansi pemerintah. Kurangnya penanaman nilai integritas secara berkelanjutan, lemahnya pengawasan atasan langsung, serta gaya hidup konsumtif menjadi faktor pendorong

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Diakses lewat https://money.kompas.com/read/2025/05/15/165011526/trasaksi-judi-online-tembus-rp-62-triliun-di-awal-2025?utm_source pada 21 Juni 2025

⁴⁶ Diakses lewat https://katadata.co.id/berita/nasional/681dac1ce70a5/data-ppatk-71-pemain-judi-online-berpendapatan-di-bawah-rp-5-juta?utm_source pada 21 juni 2025

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Ramadhan, M. R., dan Fadillah, A. "Pelanggaran Disiplin ASN dalam Perspektif Hukum dan Etika Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara* 8, no. 2 (2022), hlm 3

⁴⁹ *Ibid.*

keterlibatan ASN dalam judi daring. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan literasi digital, dan membentuk satuan khusus pengendalian integritas ASN. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan budaya disiplin dan integritas dapat dibangun kembali di lingkungan birokrasi.⁵⁰

Pada contoh kasusnya Kasus keterlibatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam aktivitas perjudian dalam jaringan (judi daring) menjadi perhatian publik setelah muncul laporan bahwa banyak 60 pegawai diduga terlibat. Informasi tersebut awalnya bersumber dari hasil pelacakan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang kemudian diteruskan kepada Inspektorat KPK untuk dilakukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut. Temuan ini menjadi sorotan karena menyangkut integritas lembaga penegak hukum tertinggi dalam bidang tindak pidana korupsi.⁵¹

Setelah dilakukan pendalaman oleh Inspektorat KPK, diketahui bahwa dari 60 nama tersebut, hanya 17 orang yang masih berstatus sebagai pegawai aktif di lingkungan KPK. Dari jumlah tersebut, setelah melalui proses verifikasi lanjutan, diketahui bahwa hanya 8 orang yang masih aktif bekerja di KPK dan benar-benar terlibat dalam praktik judi daring. Sementara itu, 9 orang lainnya telah bukan merupakan pegawai aktif, baik karena telah mengundurkan diri, diberhentikan, maupun karena berstatus sebagai pegawai dari instansi lain.⁵²

Kedelapan orang yang masih aktif tersebut berasal dari berbagai unsur di lingkungan KPK, seperti sopir, petugas pengamanan internal (satpam), dan staf administrasi. Mereka bukan berasal dari kalangan penyidik, jaksa, atau pejabat struktural. Meski begitu, keberadaan mereka tetap menjadi tanggung jawab institusi dan mencoreng reputasi lembaga yang selama ini menjadi simbol pemberantasan korupsi di Indonesia. Lebih penting lagi, seluruh dari delapan orang tersebut berstatus sebagai ASN, yang tunduk pada regulasi dan disiplin kepegawaian.⁵³

Jenis transaksi judi daring yang dilakukan para pegawai tersebut bervariasi, baik dari segi

frekuensi maupun nominal. Sebagian besar dari mereka diketahui melakukan transaksi dengan nilai yang relatif kecil, seperti Rp100.000 hingga Rp1 juta. Namun, terdapat juga satu kasus dengan nominal cukup besar, yaitu mencapai Rp74 juta dalam bentuk setoran (deposit) ke situs judi daring. Bahkan ada satu pegawai yang tercatat melakukan 151 kali transaksi selama tahun 2023 dengan total mencapai lebih dari Rp16 juta.⁵⁴

Peran penegakan hukum dalam kasus ini merupakan tindakan konkret yang dalam hal ini mengupayakan adanya pemberantasan pelaku tindak pidana judi daring. Penegakan hukum pidana terhadap kedelapan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat praktik judi daring menjadi bagian dari upaya menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Keterlibatan ASN dalam tindak pidana ini tidak hanya melanggar etika profesi dan norma kedinasan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia. Judi, dalam bentuk apa pun, termasuk daring, merupakan tindak pidana yang dilarang oleh hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁵⁵

Pasal yang menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku perjudian adalah Pasal 303 KUHP, yang menyatakan bahwa “Barang siapa tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian” dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Apabila judi tersebut dilakukan secara daring, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang mengatur bahwa setiap orang yang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.⁵⁶

Proses penegakan hukum pidana terhadap ASN yang terlibat perjudian daring dimulai dari proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum, berdasarkan temuan awal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK mengidentifikasi adanya aliran dana mencurigakan ke situs judi daring, yang kemudian

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Diakses lewat https://rmol.id/hukum/read/2024/08/02/630994/60-pegawai-kpk-dikabarkan-kembali-terlibat-judi-online?utm_source pada 21 Juni 2025

⁵² *Ibid.*

⁵³ Diakses lewat https://www.tempo.co/hukum/8-pegawai-kpk-diduga-terlibat-judi-online-siapa-saja-41256?utm_source pada 22 Juni 2025

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Alan Rizki Dui Reandi dan Frans Simangunsong, “Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2023), hlm 5

⁵⁶ *Ibid.*

dilaporkan kepada KPK dan diteruskan ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti. Setelah dilakukan verifikasi oleh Inspektorat KPK, maka selanjutnya proses hukum pidana menjadi wewenang aparat kepolisian.⁵⁷

Mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku judi daring ini mengikuti alur pidana umum, yakni dari proses penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap perangkat elektronik seperti ponsel atau komputer yang digunakan dalam transaksi perjudian, serta memeriksa mutasi rekening bank terkait aktivitas perjudian daring. Bukti digital sangat penting dalam kasus ini karena transaksi dilakukan melalui platform daring.⁵⁸

Dalam konteks ASN, penegakan hukum pidana dilakukan tanpa mengesampingkan status kepegawaiannya. Namun demikian, proses hukum terhadap ASN harus tetap memperhatikan *asas due process of law*, yaitu proses hukum yang adil dan transparan. Selain itu, lembaga penegak hukum dapat berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kementerian PAN-RB untuk memastikan bahwa proses pidana tidak menghambat proses penjatuan sanksi administratif jika memang terbukti bersalah.⁵⁹

Hingga pada perkembangannya keterlibatan 60 pegawai KPK dalam praktik judi daring awalnya terungkap melalui data transaksi keuangan yang dianalisis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan adanya aliran dana ke situs judi daring, baik berupa deposit maupun penarikan kemenangan. Data ini kemudian diajukan ke Inspektorat KPK untuk verifikasi internal dan klarifikasi terhadap pegawai yang terdaftar.⁶⁰

Pada tahap pertama dari proses penanganan adalah verifikasi status kepegawaiannya. Inspektorat KPK melakukan konfirmasi dan mendapati bahwa dari total 60 nama dalam laporan awal, hanya 17 pegawai yang masih berstatus ASN aktif di KPK. Selanjutnya, dari 17

nama tersebut, ditemukan bahwa 8 pegawai benar-benar melakukan transaksi judi daring. Informasi ini menjadi dasar bagi KPK untuk meneruskan proses disciplinary dan pelaporan resmi.⁶¹

Secara hukum, para pegawai tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan PP No. 94/2021 tentang Disiplin ASN, yang mencakup sanksi berat berupa penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara itu, dari perspektif pidana, praktik ini dapat diproses sesuai Pasal 303 KUHP (perjudian) dan/atau Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE (perjudian daring), dengan ancaman pidana penjara serta denda. KPK telah menyerahkan bukti transaksi kepada aparat penegak hukum eksternal untuk proses lebih lanjut.⁶²

Lebih lanjut pada akhir 2024 dan awal 2025, proses administratif terhadap delapan ASN aktif terus berjalan, dengan Inspektorat KPK menyelenggarakan pemeriksaan internal dan menyiapkan rekomendasi pemberian sanksi. Sementara itu, proses penyelidikan atau penyidikan oleh Kepolisian juga sedang berlangsung berdasarkan data yang telah dilaporkan, termasuk alat bukti berupa rekaman elektronik dan mutasi rekening. Kedua jalur penanganan administratif dan pidana diupayakan berjalan bersamaan untuk memastikan proses yang komprehensif dan akuntabel, serta memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap KPK.⁶³

Penegakan hukum pidana terhadap kedelapan ASN KPK tersebut bukan hanya soal menindak pelaku, tetapi juga merupakan bentuk *deterrent effect* (efek jera) bagi ASN lainnya. Dalam kasus ini, karena seluruh pelaku merupakan ASN aktif yang bekerja di lembaga strategis seperti KPK, maka penting bagi penegak hukum untuk menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang melanggar undang-undang. Dengan demikian, penegakan hukum pidana ini bukan hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menjaga marwah institusi negara serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang tidak pandang bulu.⁶⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁵⁷ Maruf Rian Ardiansyah et al., "Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online," *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023), hlm 9

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Surat Edaran Menpan-RB No. 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian PAN-RB, 2024.

⁶⁰ Diakses lewat https://www.ajnn.net/news/60-pegawai-kpk-dikabarkan-terlibat-judi-online/index.html?utm_ pada 22 Juni 2025

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Diakses lewat <https://www.cakaplah.com/berita/baca/115272/2024/09/27/asn-yang-terlibat-judi-online-kena-sanksi-pemotongan-tukin-hingga-diberhentikan-pada-22-juni-2025>

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

1. Pengaturan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat judi daring telah diatur secara tegas dalam beberapa regulasi. Pertama, secara administratif, ASN dapat dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa hukuman ringan hingga berat, termasuk pemberhentian. Kedua, secara pidana, perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur larangan dan ancaman pidana terhadap perjudian, termasuk yang dilakukan secara daring. Ketiga, keterlibatan ASN dalam judi daring mencerminkan pelanggaran terhadap asas profesionalitas dan integritas ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten agar menjadi efek jera serta menjaga kehormatan dan kredibilitas lembaga pemerintahan.
2. Penegakan hukum terhadap 60 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat judi daring merupakan bentuk implementasi prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana setiap aparatur negara, termasuk pegawai lembaga penegak hukum, wajib tunduk pada ketentuan hukum pidana dan disiplin kepegawaian. Tindakan berjudi, apalagi dilakukan secara daring, tidak hanya melanggar norma hukum yang diatur dalam KUHP dan UU ITE, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan prinsip integritas yang melekat pada profesi pegawai KPK. Oleh karena itu, respons kelembagaan harus mencakup dua aspek utama: sanksi pidana melalui proses peradilan umum dan sanksi administratif melalui mekanisme etik dan disiplin ASN. Substansi penegakan hukum dalam kasus ini harus menekankan pembinaan integritas, transparansi penindakan, dan reformasi internal sebagai langkah strategis dalam menjaga marwah dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Saran

1. Adapun yang menjadi saran penulis pemerintah, melalui instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), meningkatkan pengawasan internal terhadap

aktivitas ASN, khususnya dalam penggunaan teknologi dan media digital. Selain itu, diperlukan integrasi sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang efektif serta penguatan sosialisasi regulasi disiplin ASN secara berkala. Penegakan sanksi juga harus dilakukan secara tegas dan transparan guna menciptakan efek jera serta menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap birokrasi negara. Terakhir, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan instansi pemerintahan untuk membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik perjudian dalam bentuk apa pun.

2. Adapun yang menjadi saran penulis bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan internal pegawainya guna memastikan bahwa setiap individu yang tergabung dalam lembaga tersebut memiliki integritas yang kuat dan bebas dari praktik menyimpang seperti judi daring. Selain itu, perlu diterapkan mekanisme penegakan disiplin yang tegas dan tidak tebang pilih, dengan mengacu pada ketentuan hukum pidana dan aturan etik lembaga, agar dapat menimbulkan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik. KPK juga perlu memperkuat budaya organisasi berbasis integritas melalui pendidikan antikorupsi internal yang berkelanjutan, serta memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum lain untuk memastikan proses hukum terhadap pelanggar berjalan transparan dan akuntabel. Terakhir, penting bagi pemerintah untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum memperkuat pengawasan di seluruh lembaga negara guna mencegah meluasnya praktik judi daring di kalangan aparatur sipil dan penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Perjudian di Indonesia: Dimensi Hukum dan Penegakannya*. (Jakarta: Diadit Media, 2015).
- Attamimi, A. Hamid S. "Teori Perundang-Undangan Indonesia." Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992).
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018).

- Charzawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Dellyna, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial, Jilid I*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Mokoagow, Stevenril. *Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*. (Manado: Lex Administratum, 2016).
- Mulyana, H. *Perjudian dan Dampaknya terhadap Masyarakat Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2017).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Permatasari, Desi. *Situs Judi Berumur Panjang*. (Jakarta: Kompas, 2024).
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Pratama, R. *Peran ASN dalam Pembangunan Nasional*. (Yogyakarta: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2018).
- Purbo, Onno W. *Keamanan Internet: Panduan untuk Remaja dan Orang Tua*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pengantar*. (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Rahardjo. *Reformasi Birokrasi dan Tantangan ASN*. (Jakarta: Gramedia, 2018).
- Rewansyah, A. *Manajemen ASN: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. (Jakarta: Perss, 2017).
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Rosdakarya, Musanef. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung, 2007).
- Rumokoy, Donald A., dan F. Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Santoso, H. *Hukum Perjudian di Indonesia: Perspektif dan Implementasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Setiawan, R. *Hukum Perjudian di Indonesia: Perspektif Hukum Pidana dan Sosial*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: UI-Press, 2019).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1991).
- Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).
- Sunarso, Iswanto. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).
- Suryanto, A. *Manajemen dan Kebijakan Pengelolaan ASN di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Zulaikha, Siti. *Etika Profesi Aparatur Sipil Negara*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2018).
- Jurnal/Karya Ilmiah**
- Ardiansyah, Maruf Rian, dkk. "Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online." *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 9.
- Dellyna, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Endang Sulastri. "Penerapan Sanksi Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* Vol. 12, No. 1 (2022): 55–67.
- Firmansyah, F. "Kebijakan Hukum Pidana mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 310–318.
- Irfan, Irfan, dkk. "Perilaku Perjudian Togel dan Dampaknya pada Kehidupan Keluarga di Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 7, no. 2 (2025): 2.
- Juliani, Riski Kamila, dkk. "Fenomena Judi Daring di Kalangan Generasi Muda." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 4, no. 2 (2024): 22.
- Ramadhan, M. R., dan Fadillah, A. "Pelanggaran Disiplin ASN dalam Perspektif Hukum dan Etika Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara* 8, no. 2 (2022): 3.
- Reandi, Alan Rizki Dui, dan Frans Simangunsong. "Penerapan Sanksi Tindak Pidana terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2023): 5.
- Sriyana. "Judi Daring: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital." *Jurnal Sociopolitico* Vol. 7, no. 1 (2025): 6.
- Sulistyowati Irianto. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu

Hukum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 32, no. 2 (2002): 155.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kementerian PANRB. *Surat Edaran Menpan RB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah.* Jakarta: Kementerian PANRB, 2024.

Website/Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Judi Daring.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Diakses 13 Maret 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi%20daring>.

CNN Indonesia. “60 Pegawai KPK Dikabarkan Terlibat Judi Daring.” *RMOL.ID*, 2 Agustus 2024. Diakses 13 Maret 2025. <https://rmol.id/hukum/read/2024/08/02/630994/60-pegawai-kpk-dikabarkan-kembali-terlibat-judi-daring>.

Kompas. “Pegawai KPK Main Judi Daring, Nilai Transaksi Mencapai Rp 111 Juta.” 10 Juli 2024. Diakses 13 Maret 2025. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/10/113000565>.

Kompas. “Perputaran Judi Daring di Indonesia Mencapai Rp 600 Triliun.” 20 Juni 2024. Diakses 11 Maret 2025. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/20/123000365>.

PPATK. “Gawat, Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Daring.” Diakses 11 Maret 2025. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-daring.html>.

Bola.com. “Apa Itu Judi Daring? Pahami Pula Jenis dan Dampaknya.” Diakses 11 Maret 2025. <https://www.bola.com/ragam/read/5620259>.

Kompas. “Transaksi Judi Online Tembus Rp 62 Triliun di Awal 2025.” 15 Mei 2025. Diakses 21 Juni

2025. <https://money.kompas.com/read/2025/05/15/165011526>.

Katadata. “Data PPATK: 71% Pemain Judi Online Berpendapatan di Bawah Rp 5 Juta.” Diakses 21 Juni 2025. <https://katadata.co.id/berita/nasional/681dac1ce70a5>.

Tempo.co. “8 Pegawai KPK Diduga Terlibat Judi Online, Siapa Saja?” Diakses 22 Juni 2025. <https://www.tempo.co/hukum/8-pegawai-kpk-diduga-terlibat-judi-online-siapa-saja--41256>.

AJNN.net. “60 Pegawai KPK Dikabarkan Terlibat Judi Online.” Diakses 22 Juni 2025. <https://www.ajnn.net/news/60-pegawai-kpk-dikabarkan-terlibat-judi-online/index.html>.

Cakaplah.com. “ASN yang Terlibat Judi Online Kena Sanksi Pemotongan Tukin hingga Diberhentikan.” Diakses 22 Juni 2025. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/115272>.